



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 14 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012**

**TENTANG**

**MODEL FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota perlu menyusun Model Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Model Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts.KPU-Prov-011/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 51 / BA / IX / 2012 tanggal 08 September 2012 tentang Model Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Model Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

**KEDUA** : 1. Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah :

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.



2. Tata cara pengusulan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan dilakukan sesuai dan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012.
3. Pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon sepanjang mengenai model formulir pencalonan baik diusulkan dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Perseorangan menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagai berikut:
  - a. Model Formulir Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Terlampir),
  - b. Model Formulir Perseorangan (Terlampir),
  - c. Terhadap Model Formulir sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat digunakan formulir khusus dalam hal instansi yang memiliki kewenangan untuk itu menetapkan bentuk dan jenis formulir tersebut.
4. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan, ditandatangani atau cap jempol dengan menggunakan tinta berwarna selain hitam.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 08 September 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,  
  
DIDI NURSIDI, SH.,MH.